

**Praktik Bagi Hasil Ternak Kambing Menurut Al-Khatib
Al-Syarbini dalam Kitab Al-Iqna
(Studi Kasus di Desa Sukarame Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur)**

Muhammad Agung Sulaeman
STISNU Cianjur
asultwdl5@gmail.com

ABSTRAK

Mudarabah adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada bentuk kerjasama atau kontrak bagi hasil antara pemilik modal (rab al-mal) dan pengelola modal (mudharib), dengan syarat dan rukun tertentu yang harus dipatuhi. Namun, sistem bagi hasil ternak kambing, yang dikenal sebagai Maparo, yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Sukanagara, bertentangan dengan teori akad mudarabah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem bagi hasil ternak kambing di Desa Sukarame dan mengevaluasi pandangan Al-Khatib Al-Syarbini dalam Kitab Al-Iqna mengenai sistem bagi hasil ternak kambing di desa tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis sistem maparo kambing di Desa Sukarame: maparo anak, maparo bati, dan maparo daging. Sistem-sistem ini ditentukan berdasarkan modal awal yang diberikan oleh pemilik kambing (pemodal) dan kesepakatan antara kedua belah pihak saat awal akad. Namun, dalam praktiknya, Ras al-Mal (modal) tidak sepenuhnya disediakan oleh pemilik modal, seperti penyediaan tempat untuk kambing, dan amal yang dilakukan oleh pihak amil tidak sepenuhnya untuk tijarah. Menurut Imam Al-Khatib Al-Syarbini, pelaksanaan kerjasama ternak kambing di Desa Sukarame ini tidak sah, meskipun sesuai dengan rukun mudarabah, karena sistem maparo kambing ini belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat rukun mudarabah, khususnya terkait modal awal, pekerjaan, dan pembagian keuntungan.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Ternak Kambing, Ibnu al-Khatib al-Syarbini, Iqna.

**Profit-Sharing Practice In Goat Farming According To Al-Khatib
Al-Syarbini In Kitab Al-Iqna
(Case Study in Sukarame Village, Sukanagara Subdistrict, Cianjur Regency)**

ABSTRACT

Mudarabah is a concept in Islam that refers to a form of partnership or profit-sharing contract between the owner of capital (rab al-mal) and the manager of the capital (mudharib), with specific conditions and pillars that must be adhered to. However, the

profit-sharing system for goat farming, known as Maparo, which is practiced by the people of Sukarame Village, Sukanagara Subdistrict, contradicts the theory of the mudarabah contract. This research aims to understand the goat farming profit-sharing system in Sukarame Village and to evaluate Al-Khatib Al-Syarbini's view in *Kitab Al-Iqna* regarding the goat farming profit-sharing system in the village. This study is a field research with a descriptive approach. Data collection techniques involve observation, interviews, and documentation at the research site. The results of the study show that there are three types of Maparo goat systems in Sukarame Village: *maparo anak* (offspring-based), *maparo bati* (profit-sharing for offspring and mother), and *maparo daging* (meat-based). These systems are determined based on the initial capital provided by the goat owner (investor) and the agreement between both parties at the start of the contract. However, in practice, Ras al-Mal (capital) is not fully provided by the investor, such as providing a place for the goats, and the work done by the manager (amil) is not entirely for *tijarah* (business purposes). According to Imam Al-Khatib Al-Syarbini, the implementation of the goat farming cooperation in Sukarame Village is invalid, even though it meets the pillars of mudarabah, because the Maparo goat system does not fully meet the conditions of mudarabah, especially regarding the initial capital, work, and profit-sharing.

Keywords : Profit-Sharing, Goat Farming, Ibn Al-Khatib Al-Syarbini, Al-Iqna.

PENDAHULUAN

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan.

Dalam aturan hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil, seperti dengan cara garar yang dilarang sebagaimana firman Allah dalam surat All-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.” (QS. Al-Nisa : 29).

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT membolehkan transaksi jual beli dengan syarat dilakukan secara baik dan sesuai dengan hukum Islam, yaitu menghindari unsur-unsur seperti gharar (ketidakpastian), riba, paksaan, serta harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Muamalah merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam, yang bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama antar manusia dan mencegah kerugian di antara mereka. Dalam pengertian yang lebih spesifik, muamalah menekankan pentingnya menaati aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam hal memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harta benda (mal).¹

Dalam perekonomian saat ini, sistem bagi hasil menjadi semakin umum. Sistem ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak penyedia modal dan pihak pengelola yang memiliki keterampilan dan kemampuan manajemen, dengan tujuan mencapai kesuksesan ekonomi. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Islam telah mengajarkan prinsip kerjasama (kemitraan) yang adil, tidak memberatkan salah satu pihak, dan saling menguntungkan, serta bebas dari unsur riba. Kerjasama ini bisa dilakukan melalui lembaga atau secara individu, dan salah satu bentuk kemitraan yang diizinkan dalam Islam adalah mudharabah sebagaimana dalam firman-Nya :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ . . .

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhan-mu” (QS. Al-Baqarah: 275).

Demikian pula hadis Nabi :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Ada tiga hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, Muqaradhah (Mudharabah), dan Mencampur gandum dengan jewawut/jelai untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²

Mudharabah adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada bentuk kerjasama

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 16

² Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Maktabat al Ma'arif Riyadh : 2289) Kitab Perdagangan, Bab Persekutuan dan Bagi hasil.

atau perjanjian bagi hasil antara pemilik modal (*rabb al-mal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Dalam kerjasama ini, pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi antara pemilik modal dan pengelola berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya.³ Akad *udarabah* merupakan bagian akad *syirkah*, karena pada hakikatnya *mudarabah* itu k⁴erjasama dalam keuntungan. Orang yang berserikat dalam *mudarabah* terdiri dari pemilik modal (*sahib al-mal*) dan pengelola modal (*mudarib*).

Dalam skema *mudarabah*, pemilik modal memberikan dana kepada pengelola modal untuk diinvestasikan dalam usaha atau proyek tertentu. Pengelola modal bertanggung jawab menjalankan usaha tersebut dengan menggunakan keterampilan dan upayanya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jika usaha menghasilkan laba, keuntungan akan dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati antara pemilik modal dan pengelola modal. Namun, jika usaha mengalami kerugian, kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Terkait kontrak atau perjanjian *mudharabah*, salah satu unsur penting yang harus dipenuhi adalah kesepakatan mengenai pembagian laba atau bagi hasil.⁵

Dalam hal pembagian hasil, para pihak perlu memperhatikan syarat-syarat yang berlaku. Salah satu syarat penting adalah bahwa pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal tetap, seperti satu juta atau dua juta. Penentuan nominal seperti ini dilarang karena akan menyebabkan pemilik modal (*ṣahi al-mal*) menetapkan keuntungan pasti dari usaha yang hasilnya belum diketahui. Hal ini dapat mengarah pada praktik *riba*, karena keuntungan dipastikan tanpa memperhitungkan risiko kerugian dalam usaha tersebut.⁶

Peternakan merupakan profesi yang umum dilakukan oleh masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Peternakan ini dapat dikelola secara mandiri atau melalui kerjasama dengan pihak lain, di mana keuntungan dibagi berdasarkan

³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 159.

⁴ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 227.

⁵ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2005), hlm. 54.

⁶ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah...*, hlm. 60.

kesepakatan. Namun, penting untuk mempertanyakan apakah sistem pengelolaan peternakan dan pembagian keuntungan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Syariah Islam. Di Cianjur, jenis kerjasama seperti ini dikenal dengan istilah “Maparo Bati kambing”.

Maparo Bati adalah bentuk kemitraan antara pemilik kambing dan pengelola kambing, di mana pemilik menyerahkan kambing sebagai modal, sementara pengelola bertanggung jawab atas pemeliharaan kambing tersebut. Keuntungan diperoleh dari penjualan anak kambing yang lahir, dan kerugian selama pengelolaan kambing sepenuhnya ditanggung oleh pemilik kambing.

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil mudharabah yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak.⁷ Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dikutip dalam buku "Fikih Keuangan Islam" karya Muslih Abdullah, mudharabah adalah bentuk kerjasama di mana seseorang memberikan modal kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal. Namun, jika terjadi kerugian, pengelola modal tetap berhak mendapatkan upah selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Upah ini dikenal dengan istilah *ujratul-mitsli*.⁸

Di Desa Sukarame, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, terdapat praktik kerjasama mudharabah yang dikenal dengan istilah “Maparo Bati kambing”. Praktik ini merupakan bentuk kegiatan yang disamakan dengan mudharabah dalam pelaksanaannya. Dalam praktik ini, kerjasama dan pembagian hasil dilakukan secara tradisional dan merupakan kebiasaan masyarakat setempat.

Dalam praktik maparo bati kambing, pemilik kambing menyerahkan kambingnya kepada seseorang yang dipercaya sebagai pengelola, tanpa menetapkan harga dasar maal (modal) secara formal. Modal dalam kerjasama ini berupa kambing yang dipelihara oleh pengelola. Setelah kambing beranak, anak-anak kambing tersebut akan dijual, dan hasil penjualannya dibagi antara pemilik kambing dan pengelola sesuai kesepakatan.

Selain itu, pembagian hasil juga bisa dilakukan dalam bentuk peranakan: jika

⁷ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007) hal.231

⁸ Muslih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 302.

kambing beranak lebih dari satu, satu ekor anak kambing diberikan kepada pemilik modal dan satu ekor lagi kepada pengelola. Kebiasaan lain dalam praktik ini adalah pemilik modal langsung menyerahkan kambing sebagai modal, sementara pengelola menanggung biaya pembuatan kandang dan biaya pengobatan jika kambing sakit.⁹

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil ternak kambing di di Desa Sukarame, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur dan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil ternak kambing di di Desa Sukarame, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur menurut Al-Khatib Al-Syarbini dalam kitab Al-Iqna.

LITERATURE REVIEW

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memiliki tema serupa namun dengan perbedaan. Salah satunya adalah skripsi Siti Aminah (2017) dari IAIN Metro Lampung, berjudul "Kajian terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Penelitiannya menunjukkan bahwa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sanggar Buana, jenis kerjasama yang diterapkan adalah syirkah mudarabah yang dilakukan secara lisan. Dalam praktik syirkah di desa tersebut, pembagian hasil dilakukan dengan cara membagi anak kambing. Bagi hasil dengan anak kambing ini diperbolehkan asalkan syirkah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat syirkah, serta tidak merugikan salah satu pihak. Menurut hukum Islam, syirkah dibolehkan sebagai dasar hukum berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah.¹⁰

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Siti Aminah dalam hal pembahasan tentang praktik bagi hasil ternak kambing. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian masing-masing. Penelitiannya lebih menekankan pada praktik bagi hasil ternak kambing dalam perspektif hukum ekonomi syariah secara umum. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih memusatkan perhatian pada analisis praktik bagi hasil ternak kambing berdasarkan pandangan Al-Khatib Al-Syarbini seperti yang dijelaskan dalam kitabnya "Al-Iqna". Dengan demikian,

⁹ Bapak Dayat, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 23 Agustus 2023, Pukul 14.00 WIB - 16.00 WIB.

¹⁰ Siti Aminah, *Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN: Metro Lampung (2017)

penelitian ini memberikan perspektif yang lebih spesifik terkait panduan hukum yang dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Syarbini.

Skripsi Desi Refiani (2022, UIN Raden Intan Bandung) Tinjauan hukum Islam tentang praktek bagi hasil paro lima kambing. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa praktik paro lima kambing telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Sidokayo. Dalam praktik ini, terdapat perjanjian antara dua pihak: pemilik kambing dan pengelola kambing. Pemilik kambing menyediakan seluruh modal dalam bentuk kambing yang diserahkan kepada pengelola untuk dipelihara. Pengelola diberikan kebebasan dalam pemeliharaan kambing, sementara jika terjadi kerusakan pada kandang, biayanya ditanggung oleh pemilik modal. Akad yang berlaku antara pemodal dan pengelola kambing adalah akad mudharabah, yang dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis dan tanpa saksi, hanya berdasarkan saling percaya. Batas waktu untuk perjanjian ini tidak ditentukan dalam praktiknya.

Dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad yang ditetapkan dalam hukum Islam. Kedua belah pihak telah menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama tanpa adanya paksaan, dan objek kambing sebagai modal dapat dinilai dengan uang dan memiliki bentuk yang jelas. Pembagian keuntungan juga telah disepakati di awal meskipun hanya melalui akad lisan. Oleh karena itu, sistem bagi hasil paro lima kambing diperbolehkan selama proses transaksinya transparan, dilakukan secara sukarela, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Tujuan dari sistem kerja sama ini adalah untuk saling membantu dan mempererat hubungan antar warga.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai praktek bagi hasil ternak kambing. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini lebih fokus pada tinjauan hukum islam pada praktek bagi hasil paro lima kambing. Sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih fokus pada praktek bagi hasil ternak kambing menurut Al-Khatib Al-Syarbini dalam kitab Al-Iqna.

Skripsi Niken Pratma Paramita (2019) dari UIN Wali Songo Semarang berjudul "Analisis Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Kambing pada Masyarakat Muslim Desa Merbuh Kecamatan Singorojo" menunjukkan hasil penelitian sebagai berikut: Sistem bagi hasil dalam pemeliharaan kambing yang diterapkan oleh masyarakat Muslim di Desa Merbuh, Kecamatan Singorojo, dinilai dari

¹¹ Desi Refiani. *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing*. UIN RADEN INTAN: Bandung (2022)

perspektif ekonomi Islam sebagai bentuk harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat. Sistem ini menghasilkan keuntungan bersama yang mencerminkan prinsip keadilan sosial dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Kegiatan ekonomi ini termasuk dalam akad mudarabah, di mana satu pihak bertindak sebagai pemodal dan pihak lainnya sebagai pelaksana. Bagi hasil yang dibagi telah disepakati bersama dan tidak merugikan salah satu pihak.¹² Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai praktek bagi hasil dalam hewan kambing. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini lebih fokus pada sistem bagi hasil dalam pemeliharaan kambing analisis ekonomi Islam. Sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih fokus pada praktek bagi hasil ternak kambing menurut Al-Khatib Al-Syarbini dalam kitab Al-Iqna.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi nyata untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di tempat tersebut. Penelitian lapangan juga bertujuan untuk penyusunan laporan ilmiah yang berdasarkan pada data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹³ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Penelitian dilakukan di di Kp Tutugan Desa Sukarame Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur.

Penelitian lapangan dalam studi ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan pemecahan masalah yang ada saat ini berdasarkan data-data yang tersedia. Penelitian ini tidak hanya menyajikan data tetapi juga

¹² Niken Pratma Paramita. *Analisis Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Kambing pada Masyarakat Muslim Desa Merbuh Kecamatan Singorojo*. UIN WALISONGO : Semarang (2019)

¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

menganalisis dan menginterpretasi data tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.¹⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan keadaan yang berlaku saat ini, termasuk sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pendekatan ini memberikan gambaran tentang realita yang ada serta menguraikan bagaimana fenomena tersebut saling berhubungan.

Metode penelitian kualitatif dalam studi ini mencakup pengamatan atau observasi, wawancara, dan penelaahan dokumen. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data langsung dari fenomena yang diteliti, wawancara untuk mendapatkan informasi dari responden, dan penelaahan dokumen untuk mendalami data yang relevan dengan topik penelitian.¹⁵ Penelitian kualitatif deskriptif ini menyajikan data dalam bentuk keterangan dan deskripsi, bukan angka atau statistik yang menunjukkan jumlah atau persentase. Fokus dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mendetail dan keterangan mengenai sistem bagi hasil dalam ternak kambing, tanpa mengandalkan data kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh melalui deskripsi dan analisis kualitatif.

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak melakukan observasi awal sebagai persiapan penulisan proposal sampai pada penulisan laporan penelitian yaitu dari bulan Juni sampai September 2023, terhitung penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan dengan mewawancarai masyarakat di Desa Sukarame yang merupakan, pemilik harta, pengelola harta/peternak kambing serta mewawancarai tokoh masyarakat mengenai bagaimana pandangan mereka tentang adanya praktek sistem bagi hasil ternak kambing tersebut. Dan ditambah kitab "*Al-Iqna*" karya Al-Khatiba al-Syarbini serta hasil review terhadap penelitian terdahulu. Adapun sumber data sekundernya diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti kitab, buku-buku, media elektronik, letak geografis desa maupun keadaan demografis desa sebagai pelengkap data primer.¹⁶

¹⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 44

¹⁵Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.4

¹⁶ S.Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumiaksara, 2012), h.143.

Selanjutnya teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan yang peneliti wawancara adalah bapak Abad Badrudin selaku pemilik kambing, bapak Usman dan bapak Dayat selaku pemelihara atau pengelola kambing, dan bapak Farhan Sopiandi selaku masyarakat setempat.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah berikut : *Pengorganisasian data*, yaitu data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen diorganisasikan ke dalam kategori-kategori yang relevan. *Penjabaran Unit-Unit*, yaitu data yang telah dikategorikan dijabarkan dalam unit-unit yang lebih spesifik untuk memudahkan analisis. *Sintesis*, yaitu melakukan sintesis untuk menghubungkan dan menyatukan informasi dari berbagai unit data menjadi pola-pola yang lebih besar. *Penyusunan pola*, yaitu menyusun data dalam pola-pola yang memudahkan pemahaman hubungan antara berbagai elemen yang diteliti. *Pemilihan data penting*, yaitu memilih informasi yang penting dan relevan untuk dipelajari lebih lanjut, serta mengabaikan data yang kurang relevan. *Kesimpulan*, yaitu menyusun kesimpulan dari hasil analisis sehingga hasil penelitian menjadi jelas dan mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain.¹⁷

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, yang bersifat kualitatif dan tidak berupa angka, dianalisis dengan mengacu pada norma-norma hukum Islam melalui pendekatan analisis deduktif dan induktif. Analisis deduktif merupakan proses analisis yang dimulai dari prinsip-prinsip umum atau norma-norma hukum Islam untuk kemudian diterapkan pada kasus-kasus atau fenomena khusus yang diteliti. Langkah ini berfokus pada penerapan teori atau prinsip umum ke dalam konteks yang spesifik. Sebaliknya analisis induktif dimulai dari data atau kasus-kasus khusus untuk kemudian menggeneralisasikan temuan-temuan tersebut ke dalam prinsip atau teori yang lebih umum. Langkah ini berfokus pada pengembangan teori atau prinsip dari data yang ada.¹⁸

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis sebagai berikut : 1) Mengumpulkan data, 2) Menyusun, dan memilih data mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan, 3) Menghubungkan data yang ada dengan masalah penelitian yang

¹⁷ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian.*, h. 105.

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-5 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar,2004), hlm.41.

terdapat dalam rumusan masalah, 4) Menganalisis rumusan masalah untuk dihubungkan dengan masalah penelitian.

HASI DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing di Desa Sukarame Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat di Desa Sukarame tidak hanya mengandalkan hasil pertanian saja, mereka juga menjalankan usaha lain seperti maparo kambing. Maparo kambing tersebut dapat berupa penggemukan maupun pengembangbiakan kambing dengan perjanjian bagi hasil.

Maparo adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak, di mana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada pengelola dengan imbalan bagi hasil. Maparo kambing merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Sukarame, di mana pemilik kambing mempercayakan pemeliharaan kambingnya kepada pengelola dengan kesepakatan imbalan bagi hasil baik berupa anak kambing maupun uang hasil penjualan. Tradisi maparo kambing ini sudah turun temurun digunakan oleh masyarakat Sukarame, hal ini dilandaskan kepercayaan dan tolong menolong.

Latar belakang sistem maparo karena adanya keterbatasan waktu, tempat dan tenaga bagi para pegawai/pekerja yang ingin memelihara kambing. Mereka memiliki modal yang cukup untuk membeli kambing, namun karena keterbatasan yang ada sehingga tidak bisa merawat kambing tersebut. Tetapi disisi lain, ada yang memiliki waktu yang cukup, tempat yang lebar tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk dapat membeli kambing. Secara tidak langsung sistem maparo kambing ini dapat menolong sesama.

Menurut Bapak Dayat latar belakang adanya sistem maparo kambing ini adalah karena adanya keterbatasan ekonomi di masyarakat Sukarame khususnya untuk para petani dan buruh sehingga perlu adanya pekerjaan tambahan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga sistem maparo kambing ini bisa sangat menguntungkan sesama.¹⁹ Sedangkan menurut Bapak Abad Badrudin, latar belakang adanya sistem

¹⁹Bapak Dayat, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 17 September 2023, Pukul 14.00 WIB - 16.00 WIB.

maparo kambing ini adalah untuk dapat menghasilkan uang tambahan bagi pengelola kambing, yang bertujuan mendapatkan modal sehingga bisa menambah pendapatan untuk membeli kambing sendiri untuk dikelola.²⁰

Transaksi maparo kambing ini berlangsung dengan bertemunya pemilik kambing dan calon pengelola kambing untuk mengetahui jenis kambing apa yang diberikan dan untuk menentukan bagi hasil yang akan digunakan. Akad yang dilakukan hanya melalui lisan saja, dengan berlandaskan kepercayaan dan tolong menolong.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa macam cara pembagian hasil dalam transaksi maparo kambing ini, tergantung dengan modal awal yang diberikan oleh pemilik kambing, antara lain yaitu :

Menurut bapak Dayat jika modal awal yang diberikan berupa kambing jantan dan betina yang sudah cukup umur untuk dikembangbiakan, cara pembagian hasilnya yaitu disebut dengan maparo anak, yakni jika kambing tersebut sudah beranak, semisal menghasilkan dua anak kambing jantan, maka hasilnya itu dibagi dua. Jika beranaknya itu 1 jantan dan 1 betina, maka cara pembagiannya dilakukan secara bergiliran, entah itu pemilik terlebih dahulu yang mendapatkan anak jantan ataupun pengelola. Dan jika kambing hanya menghasilkan 1 anak, maka 1 anak tersebut akan dibeli oleh salah satu pihak, entah pemilik atau pengelola. Adapun jika kambing tersebut tidak beranak (bazir) ,maka akan menunggu waktu selanjutnya sampai kambing tersebut beranak, walaupun masih tetap tidak beranak, kambing tersebut akan dijual dengan kesepakatan dari pihak pemilik dan uang hasil penjualannya dibelikan lagi pada kambing yang lain yang nantinya akan dikembangbiakan kembali oleh pihak pengelola.²¹

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan bapak Abad Badrudin, menurut bapak Abad Badrudin pembagian hasil maparo kambing bukan hanya maparo anak saja, namun ada yang disebut dengan maparo bati yakni jika kambing yang di jadikan modalnya itu adalah jantan. Maparo bati yaitu pemilik kambing memberikan kambing jantan pada pengelola yang bertujuan untuk digemukkan saja, contoh kambing jantan yang diberikan itu beratnya 10 kg, lalu dipelihara oleh pihak pengelola semisal dalam

²⁰Bapak Abad, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 23 Oktober 2023, Pukul 14.00 WIB - 15.30 WIB.

²¹Bapak Dayat

waktu satu tahun, ketika sudah menginjak satu tahun berat kambing tersebut bertambah menjadi 30 kg, ketika kiloannya sudah bertambah dan layak untuk dijual, maka kambing tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua antara pemilik dan pengelola kambing tersebut.²²

Kemudian wawancara dengan bapak Usman, menurut bapak Usman sistem maparo kambing juga ada yang dengan cara maparo daging, yakni kambing yang dijadikan modalnya adalah kambing betina yang masih kecil dan belum layak untuk dikembangbiakan, oleh karena itu kambing betina tersebut digemukkan terlebih dahulu oleh pihak pengelola sampai waktu kambing tersebut bisa untuk dikembangbiakan.²³ Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa cara bagi hasil pada sistem maparo kambing di Desa Sukarame bermacam-macam yakni ada maparo anak, maparo bati dan maparo daging, sesuai dengan modal awal yang diberikan oleh pemilik kambing (pemodal) dan juga sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak ketika awal akad.

Adapun permasalahan penyediaan kandang, pemberian makan, perawatan dan pengobatan apabila kambing sakit pemilik kambing tidak ikut campur, akan tetapi menjadi tanggung jawab pemelihara. Namun ada juga yang menanggung biaya operasional termasuk biaya pengobatan ketika kambing sakit secara bersama-sama antara pemilik kambing dan pemelihara sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada awal akad.

Waktu yang diperlukan dalam sistem maparo kambing dari mulai awal pemberian modal sampai pembagian hasil berkisar 5 – 6 bulan jika kambing yang diberikan berupa kambing betina. Namun jika kambing yang diberikan berupa anak kambing (cempes) betina berkisar 7 – 8 bulan dari mulai pemberian modal sampai menuju usia produktif.

Permasalahan yang biasanya muncul dalam sistem maparo kambing ini adalah ketika kambing yang dipelihara mati, apabila terjadi pencurian, ketika kambing yang dipelihara mengalami penyakit yang membuat kambing tidak bisa berkembang secara normal. Semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, karena dalam sistem maparo kambing ini bukan hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan saja, tetapi karena unsur tolong menolong. Jadi apapun risiko yang muncul dalam sistem maparo kambing ini, akan ditanggung secara bersama-sama.

Dampak positif yang timbul dalam sistem maparo kambing yang ada didesa Sukarame Kecamatan Sukanagara yakni meningkatnya kesejahteraan ekonomi

²² Bapak Abad

²³ Bapak Usman, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 22 Oktober 2023, Pukul 13.30 WIB - 15.00 WIB.

masyarakat terutama dalam hal peningkatan pendapatan khususnya untuk pemilik kambing dan pemelihara, mengurangi pengangguran, secara tidak langsung dapat tolong menolong sesama dan mengurangi angka kemiskinan di desa ini. Selain itu, dampak positif yang timbul adanya sistem maparo kambing ini adalah pupuk kandang yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk para petani.

Dalam kerjasama ternak kambing di desa Sukarame ini tidak ada batasan waktu. Apabila pengelola merasa sudah tidak sanggup untuk memelihara kambing tersebut, maka kambing tersebut boleh dikembalikan dan dilakukan pembagian bagi hasil. Atau jika secara tiba-tiba pemilik kambing ingin mengakhiri kerjasama ini, maka pengelola akan mengembalikan kambing tersebut dan dilakukan pembagian bagi hasil. Jika pemilik kambing meninggal pada saat kerjasama ini masih berjalan. Maka, biasanya pengelola akan menemui ahli waris dari pemilik kambing. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kerjasama ini akad dilanjutkan dengan ahli waris sebagai pemilik kambing yang menggantikan pemilik kambing sebelumnya atau mengakhiri kerjasama tersebut. Namun, pada umumnya di desa Sukarame ini jika pemilik meninggal, kerjasama ini tetap akan dijalankan dengan kesepakatan yang baru lagi.²⁴

Sistem Bagi Hasil Ternak Kambing di Desa Sukarame Kecamatan Sukanagara Menurut Al-Khatib Al-Syarbini dalam Kitab Al-Iqna

Dalam hukum Islam, tidak ada dalil khusus yang mengatur mengenai kerjasama dalam hal pemeliharaan hewan ternak. Namun, ada dalil yang mengatur mengenai kerjasama dalam hal pengelolaan modal yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu muḍarabah. Muḍarabah memiliki pengertian seseorang yang menyerahkan modal kepada orang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi bersama. Praktik muḍarabah memiliki pengertian apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikelolanya dan keuntungan dibagi diantara keduanya sesuai kesepakatan berdua.

Maparo kambing merupakan kerjasama antara pemilik kambing dan pengelola kambing dengan obyek kambing sebagai modal dengan kesepakatan bagi hasil. Dalam Islam kerjasama tersebut dapat disebut sebagai muḍarabah. Kerjasama maparo dikiaskan

²⁴ Bapak Dayat.

dalam bahasa muamalah yakni muḍarabah dengan mencakup seluruh rukunnya. Praktik maparo kambing di Desa Sukarame merupakan jenis muḍarabah mutlaqah, di mana pemilik kambing tidak memberikan batasan kepada pengelola, baik berupa jenis usaha, waktu, maupun tempat. Hanya saja modal tersebut dalam bentuk barang, yakni berupa seekor kambing.

Dalam kitab *Al-Iqna* Imam Al-Khotib Al-Syarbini menyebutkan rukun dalam muḍarabah terdiri dari : *Malik* (Pemilik dana/modal), *Amil* (orang yang bekerja mengelola modal yang diterima dari pemilik modal), *Amal* (pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola modal sehingga menghasilkan keuntungan), *Ribhun* (Keuntungan yang dihasilkan), *Shigat ijab wa qabul* (Ucapan serah terima) dan *Ra's Al-Mal*, Yaitu harta pokok atau modal.²⁵

Dalam kerjasama maparo kambing ini, wujud rukun tersebut berupa pemilik kambing sebagai pemilik dana dan pengelola kambing sebagai amilnya yakni orang yang menyerahkan tenaganya untuk mengelola kambing-kambing yang telah diserahkan oleh pemilik kambing sebagai modal dalam kerjasama, yang disebut dengan kerjasama maparo kambing. Umumnya, pemilik kambing mempercayakan kambing tersebut kepada kerabatnya untuk dipelihara. Hal ini dikarenakan, bagi sebagian masyarakat mereka akan lebih mudah percaya jika kambing tersebut dikelola oleh kerabat mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan teori dalam muḍarabah yang terdiri dari Malik dan Amil. Amal dalam transaksi ini yakni pekerjaan dari pengelola kambing untuk mengembangbiakan atau membesarkan kambing tersebut. Ribhun (Keuntungan yang dihasilkan) dalam akad ini yakni berupa seekor anak kambing atau daging kambing juga bisa berupa uang dari hasil penjualan kambing tersebut. Adapun ijab qabul antara pemilik kambing dengan pengelola sebagai shigat dalam kerjasama, dan yang terakhir yaitu *Ra's Al-Mal* (harta pokok/modal) dalam praktik kerja sama ini yakni seekor kambing.

Permasalahan dalam sistem bagi hasil ternak kambing di Desa Sukarame ini yakni ada syarat-syarat mudarabah yang belum terpenuhi, yaitu syarat-syarat yang ada pada modal, amal/pekerjaan, dan keuntungan.

1. *Ra's Al-Mal* (harta pokok/modal)

²⁵ Imam Al-Katib Al-Syarbini, *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja*, (Jakarta: Dar Alamiyah, 2019), cet ke-1, Juz.2, h.79

Imam Al-Khatib Al-Syarbini di dalam kitab *Al-Iqna* berpendapat mengenai syarat-syarat *Ra's Al-Mal* (harta pokok/modal), yakni modal harus berupa mata uang dinar atau dirham yang murni juga diketahui jenis kadar dan sifatnya, karena jika modal bukan berupa mata uang dinar atau dirham dan tidak diketahui jenis kadar dan sifatnya, sebab tingkat fluktuasinya sangat besar yang mana akan merugikan pihak amil/pengelola ketika harus mengembalikan modal pada saat harga sangat tinggi. Sebaliknya, akan merugikan pemilik modal ketika harus menarik modal pada saat harga sangat murah.²⁶ Tetapi menurut imam Thawus, Al-Auza'I dan Ibn Abi Laila, komoditas atau barang dagangan (*urudl*) sah dijadikan modal akad mudarabah²⁷

Dalam praktik maparo kambing di desa Sukarame ini, modal berupa barang yaitu seekor kambing. Kambing tersebut diserahkan pemilik kambing kepada orang yang dipercaya untuk mengelolanya. Ada perbedaan dalam maparo kambing jantan dan kambing betina yakni penggemukan untuk kambing jantan dan pengembangbiakan untuk kambing betina.

Dalam praktik maparo kambing itu sendiri modal awal tidak diketahui dengan pasti secara nominal. Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat di desa ini melakukan penyerahan modal langsung dalam bentuk kambing. Para pemilik kambing juga tidak menyebutkan berapa harga dasar kambing tersebut kepada pengelola. Sehingga modal awal/harga dasar mal tidak diketahui dengan jelas, dikarenakan harga kambing sendiri juga mengalami naik turun harga yang tidak tetap.

Berdasarkan hal di atas, sistem bagi hasil ternak kambing di Desa Sukarame mengenai syarat-syarat *Ra's Al-Mal* (harta pokok/modal) tentu tidak sesuai dengan pendapat Imam Al-Khotib Al-Syarbini, karena modal dalam sebuah akad mudarabah harus diketahui dengan pasti baik sifat, nominal dan jenisnya. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara modal awal dan keuntungan yang diperoleh.

Pada sistem maparo kambing di Desa Sukarame ini modal tersebut tidak sepenuhnya berasal dari pemilik modal. Dan pengelola modal tidak hanya memberikan modal berupa tenaga saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya lain sebagai modal untuk

²⁶ Imam Al-Katib Al-Syarbini, *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja*, (Jakarta: Dar Alamiyah, 2019), cet ke-1, Juz.2, h.80

²⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Lirboyo Kota Kediri: Lirboyo Press, 2013), cet ke-2, h.258

kerjasama ini. Biaya yang dikeluarkan pengelola modal berupa biaya untuk pembuatan kandang, dimana biaya tersebut bisa mencapai kurang lebih Rp.200.000,. dan juga biaya-biaya lain yang dikeluarkan jika kambing tersebut mengalami sakit secara tiba-tiba dan bukan disebabkan oleh kesalahan dari pengelola. Hal ini juga tidak sesuai dengan teori dalam mudarabah, yakni kerjasama pemilik modal dengan pengelola modal. Dimana pemilik modal menyerahkan modalnya untuk kerjasama tersebut dan pengelola modal menyerahkan tenaganya sebagai modal dalam kerjasama tersebut.

Dalam teorinya, modal awal harus sepenuhnya berasal dari pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal tidak mengeluarkan biaya lain sebagai modal selain tenaga dalam kerjasama mudarabah.

2. Amal/Pekerjaan

Imam Al-Khatib Al-Syarbini di dalam kitab Al-Iqna berpendapat bahwa amal atau pekerjaan dari seorang amil/pengelola modal yakni hanya untuk perniagaan atau murni perdagangan berupa jual beli dan aktivitas-aktivitas pendukung yang lazim dilakukan dalam dunia perdagangan²⁸, Sedangkan dalam maparo kambing di Desa Sukarame ini yang murni aktivitas perniagaan atau perdagangan yaitu ada pada praktik maparo bati, untuk maparo anak dan maparo daging itu bukan murni aktivitas perniagaan atau perdagangan, melainkan hanya untuk merawat, mengembangbiakan, dan membesarkan kambing tersebut.

Pekerjaan yang bukan merupakan aktivitas perniagaan (jual beli), seperti menjahit, bercocok tanam, ternak, dll., tidak sah jika dilakukan dengan akad mudarabah, sebab pekerjaan demikian termasuk pekerjaan yang bisa dibatasi atau terukur (*mahdud*) yang masih memungkinkan dilakukan dengan akad Ijarah, sehingga tidak perlu dilakukan dengan akad mudarabah. Oleh karena itu amal atau aktivitas dari seorang amil/pengelola modal dalam maparo kambing di desa Sukarame ini tidak semuanya sesuai dengan syarat amal yang ada dalam akad mudarabah.

3. Ribhun/Keuntungan

Imam Al-Khatib Al-Syarbini di dalam kitab Al-Iqna berpendapat bahwa dalam mudarabah keuntungan harus diketahui dengan jelas. Di mana dalam transaksi tersebut

²⁸ Imam Al-Khatib Al-Syarbini, h.80

dijelaskan secara tegas mengenai presentase tertentu bagi pemilik modal maupun pengelola modal. Keuntungan tersebut juga dibagikan dengan presentase yang merata, seperti setengah, sepertiga, seperempat atau sejenisnya. Jika ditetapkan sejumlah keuntungan pasti bagi salah satu pihak dan pihak lain hanya memperoleh sisa keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut tidak sah. Jika pemilik modal memberikan syarat presentase tertentu dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha ini, maka kerjasama ini akan rusak. Hal ini berarti mengkompromikan antara usaha melalui sistem penanaman modal dengan usaha berbasis riba.²⁹

Sedangkan dalam sistem maparo kambing di desa Sukarame pembagian bagi hasil tidak dijelaskan ketentuannya pada awal akad, karena pemilik atau pengelola sudah mengetahui ketentuan bagi hasilnya, sebagaimana yang memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa tersebut, Yakni dalam praktik maparo kambing di Desa Sukarame, bagi hasil tersebut dapat berupa uang maupun peranakan dari kambing yang telah dipelihara. Pembagian bagi hasil dalam bentuk uang terjadi apabila kambing yang dijadikan obyek adalah kambing jantan, kambing betina yang tidak bisa beranak, atau peranakan kambing yang hanya berjumlah satu saja.

Di Desa Sukarame, bagi hasil berdasarkan uang ini pada umumnya ditentukan sesuai kesepakatan. Dimana setelah kambing yang dipelihara dijual mereka kemudian membagi keuntungan yang didapat tanpa menyebutkan modal awal yang telah dikeluarkan. Pada saat pembagian bagi hasil tersebut, biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh pengelola modal sebagai pengelola kambing juga tidak mendapatkan ganti dari pemilik kambing. Sementara bagi hasil dalam bentuk kambing, jika peranakan kambing tersebut lebih dari satu, misalkan saja dua, maka masing-masing pemilik kambing dan pengelola mendapatkan satu peranakan kambing tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Imam Al-Khatib Al-Syarbini, dimana dalam muḍarabah pihak pemilik modal didalam akad harus menentukan atau menyaratkan pada pihak pengelola modal tentang pembagian hasilnya dalam presentase.

Berdasarkan hal di atas, sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Desa Sukarame modal awal yang diberikan pemilik modal berupa seekor kambing

²⁹ Imam Al-Khatib Al-Syarbini, h.80

dengan kesepakatan bagi hasil dalam bentuk uang maupun pembagian peranan dari kambing tersebut. Hal ini tentu tidak dilarang dalam Islam, dikarenakan terdapat banyak manfaat dalam kerjasama ini. Pada pelaksanaannya, apabila terjadi kematian pada kambing diluar kelalaian pengelola, maka pengelola tidak ikut menanggung kerugian modal.

Kerugian modal tersebut hanya ditanggung oleh pemilik kambing sebagai *ṣahibul mal*. Sementara bagi pengelola, ia mengalami kerugian tenaga. Namun, beberapa pemilik kambing tetap memberikan uang kepada pengelola sebagai imbalan atas usahanya dalam memelihara kambing tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan kerjasama ternak kambing di Desa Sukarame sesuai dengan rukun *muḍarabah*. Namun, berdasarkan pada observasi yang telah penulis lakukan, sistem *maparo* kambing ini belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam rukun *muḍarabah*. Masih terdapat beberapa syarat yang tidak sesuai dengan pendapat Imam Al-Khatib Al-Syarbini, yaitu:

1. Modal awal yang dikeluarkan tidak jelas sehingga berpengaruh pada kejelasan bagi hasil yang dilaksanakan.
2. Amal atau pekerjaan pengelola modal tidak murni hanya untuk *Tijarah/Perdagangan* melainkan ada kegiatan ternak didalamnya.
3. Ribhun/Keuntungan tidak dijelaskan di awal akad ,dan tidak dibagi secara presentase.

Al-Khatib Al-Syarbini dalam kitab *Al-Iqna* pada pasal *muzaraah* dan *mukhabarah* membahas tentang bagi hasil ternak kambing dalam kalimat penyempurnaannya, yaitu:

تتمة : لو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدا وفوائدها بينهما لم يصح العقد ,
لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر , وفي الثانية الفوائد
لا تحصل بعمله

Penyempurnaan: *Bahwasannya bila seseorang menyerahkan hewan peliharaan kepada orang lain untuk digunakan bekerja, atau untuk dipelihara dan hasilnya dibagi antara mereka berdua, maka akad tersebut tidak sah. Dalam hal ini alasannya ada dua, pertama orang tersebut bisa melakukan akad sewa pada hewan tersebut, maka dalam hal ini tidak perlu melakukan akad yang mengandung ketidakjelasan, kedua hasilnya tidak diperoleh dari kerja si pemelihara hewan ternak.*³⁰

³⁰ Imam Al-Khatib Al-Syarbini, h.96

Imam Al-Khatib Al-Syarbini berpendapat tentang bagi hasil ternak kambing pada pasal muzaraah dan mukhabarah karena pada dasarnya praktik sistem bagi hasil ternak kambing itu sama halnya dengan akad mujaraah dan mukhabarah, yang mana pengertian dari akad muzaraah adalah kontrak kerjasama antara pemilik tanah (malik) dengan pekerja (amil) untuk bercocok tanam, dengan binih berasal dari pihak pemilik tanah, dan dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Sedangkan mukhabarah binuhnya berasal dari pihak pekerja.³¹ Dalam sistem bagi hasil ternak kambing, Pihak pemilik kambing (malik) memberikan kambing kepada pekerja (amil) untuk dikelola, maka dari itu Imam Al-Khatib Al-Syarbini membahas tentang bagi hasil ternak kambing ini pada pasal mujaraah dan mukhabarah.

Dari pendapat Imam Al-Khatib Al-Syarbini, dapat dipahami bahwasannya, sistem maparo kambing ini tidak sah jika menggunakan akad mudarabah karena akan terdapat banyak unsur garar/ketidakjelasan, tetapi menggunakan akad Ijarah. Namun jika ingin tetap menggunakan akad mudarabah/bagi hasil maka pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola modal bukan untuk ternak melainkan murni untuk tijarah (berdagang). Adapun untuk pembiayaan selain pemeliharaan yang dilakukan oleh pengelola modal seperti obat-obatan jika kambing terkena sakit, tempat untuk kambing, maka itu di luar dari konsep mudarabah melainkan bisa berbentuk ijarah (Sewaan). Intinya modal harus seluruhnya dari pemilik modal/malik. Dan juga dalam pembagian hasilnya harus jelas seperti menyebutkan modal awal pembelian kambing dan persentase bagi hasil antara kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang merugikan dan tidak diinginkan dalam pelaksanaan kerjasama ini. Tanpa adanya kejelasan pada ketentuan awal akad, maka dalam akad tersebut akan terdapat unsur garar atau ketidakpastian pada saat pembagian keuntungan, sehingga mengakibatkan akad tersebut menjadi cacat.

Salah satu syarat fasad atau tidak benar dalam mudarabah yaitu syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan. Misalnya saja mensyaratkan bagian keuntungan yang tidak jelas kepada pengelola atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini untuk pemilik modal dan yang satunya untuk pengelola atau juga menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai keuntungan. Syarat ini

³¹ Imam Al-Khatib Al-Syarbini, h.95

disepakati kerusakannya karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak atau malah tidak mendapatkan keuntungan sama sekali sehingga akadnya batal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Maparo adalah sistem pemeliharaan ternak di mana pemilik ternak mempercayakan perawatan ternaknya kepada pengelola dengan imbalan bagi hasil. Di Desa Sukarame, terdapat berbagai jenis sistem maparo kambing, yaitu maparo anak, maparo bati, dan maparo daging, yang ditentukan berdasarkan modal awal dari pemilik kambing (pemodal) serta kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Namun, terdapat masalah dalam aspek Ras al-Mal (modal), di mana modal tidak sepenuhnya berasal dari pemilik modal, seperti penyediaan tempat untuk kambing. Menurut Imam Al-Khatib Al-Syarbini, pelaksanaan kerjasama ternak kambing di Desa Sukarame ini tidak sah, meskipun tampaknya mengikuti rukun mudarabah. Hal ini disebabkan karena sistem maparo kambing tersebut belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam rukun mudarabah, khususnya terkait dengan modal awal, pekerjaan, dan pembagian keuntungan sesuai dengan pandangan Imam Al-Khatib Al-Syarbini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghabasy, Abd al-Azhim Ahmad. *Tarikh al-Tafsir Manahij al-Mufassirin* Kairo: Dar al-taba al-Muhammadiyah, 1971.
- Al-Syarbini, Imam Al-Khatib. *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja*, Jakarta: Dar Alamiyah, 2019, cet ke-1, Juz.2.
- Abdullah, Muslih. *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Al-Dimyathi, Abu Bakar Muhammad Syatha. *Ianah ath-Thalibin*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2009), cet ke-1, Juz 3.
- Al-Bujairomi, Syekh Sulaiman *Al-Bujairomi Alal Khatib*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah - Beirut, 2020, cet ke-2, Juz 3.

- Aminah, Siti. *Kajian terhadap bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN: Metro Lampung, 2017.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, cet ke-5, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Logos, 1998.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, cet ke-1.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019, cet-1.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabatu al Ma'arif Riyadh : 2289 Kitab Perdagangan, Bab Persekutuan dan Bagi hasil.
- Karnilawati, "*Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Tampaure Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Mamuju Utara*", Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu : 2016.
- Muhammad, *Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2005.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Mustafa Ja'far, Abd al-Ghafur Mahmud. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun fi Thawbihi alJadid*, Kairo: Dar al-Salam, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah: Fiqih Empat Mazhab*, Cet 15, Terj. ed. Terjemahan oleh: 'Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2014.

- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, S. *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumiaksara, 2012.
- Nasrun, Harun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- Paramita, Niken Pratma. *Analisis Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Kambing pada Masyarakat Muslim Desa Merbuh Kecamatan Singorojo*. UIN WALI SONGO : Semarang, 2019.
- Pasaribu, Risma Harian. “*Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (Asi) Pendapat Imam Al-Kasani (Hanafiyah) dan Imam Al-Khatib Al-Syarbini (Safi’iyah)*”, Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 1442 H/2021 M
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Konstektual dari Normatif ke Pendekatan Sosial*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2004.
- Refiani, Desi. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing (Studi Kasus Pada Peternak Kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara)*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung : 2022.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. “*Pesantren Irtaqi*”, <https://irtaqi.net/2018/03/17/mengenal-al-iqna-syarah-matan-abu-syuja-karya-al-khothib-asy-syirbini/> (Diakses 17 Maret 2018)
- Saija, R. dan Taufiq, Iqbal. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2016.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sugiyono, *Metode penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-15, Bandung: ALFABETA, 2010.
- Suryabra, Suryadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 1992.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Lirboyo Kota Kediri: Lirboyo Press, 2013), cet ke-2.
- Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Kediri: STAIN Kediri, 2014.